



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Hardiansyah Ramadhana;
2. Tempat lahir : Gunung Kataran;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H., dan Jigoro Lumbanraja, S.H., dari Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumbanraja, S.H., dan Rekan beralamat kantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor: 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hardiansyah Ramadana alias Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Hardiansyah Ramadana alias Rizky dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetsap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,81 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rizky Hardiansyah Ramadana bersama-sama dengan Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menemui saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban di rumahnya yang berada di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa pergi ke tempat sepi untuk membagi narkoba golongan I jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sebagai stok/persediaan untuk dipergunakan dikemudian hari. Lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa kembali ke rumah saksi Ahmad Sahril Alias Uban yang berencana untuk mengkonsumsi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu tersebut. sekira pukul 13.30 wib pihak kepolisian diantaranya saksi Aipda Edison Edward, saksi Bripka Sayid Yasir Alattas dan saksi Aipda Iswadi langsung mengamankan saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban bersama-sama dengan terdakwa. ketika dilakukan penggeledahan badan saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 1,77 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban, selain itu ditemukan uang tunai sebanyak Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban, di samping saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan terdakwa. Bahwa ketika dilakukan interrogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/21/03/POL.10086/II/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan : diduga berisi shabu (6 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,81 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1712/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T AKP NRP. 92020450 menyimpulkan : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 gram diduga mengandung narkotika milik Rizky Hardiansyah Ramadhana benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rizky Hardiansyah Ramadana bersama-sama dengan Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 13.30 wib saksi Aipda Edison Edward, saksi Bripta Sayid Yasir Alattas dan saksi Aipda Iswadi yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung mengamankan saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban bersama-sama dengan terdakwa dalam sebuah rumah. ketika dilakukan penggeledahan badan saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 1,77 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban, selain itu ditemukan uang tunai sebanyak Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban, di samping saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban ditemukan 1 (satu) set

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik saksi Ahmad Sahril Tanjung Alias Uban. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan terdakwa. Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 02/21/03/POL.10086/II/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan: diduga berisi shabu (6 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,41 gram dan berat bersih 0,81 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1712/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T AKP NRP. 92020450 menyimpulkan: 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 gram diduga mengandung narkotika milik Rizky Hardiansyah Ramadhana benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edison Edward, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ada orang yang bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah rumah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, uang tunai sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, di samping Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik Ahmad Sahril Tanjung alias Uban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa sendiri yang membelinya dari Ahmad

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahril Tanjung alias Uban seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Ahmad Sahril Tanjung alias Uban mendapatkan shabu tersebut dari Muliani pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun keduanya belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Ahmad Sahril Tanjung alias Uban adalah untuk dipergunakannya sendiri, sedangkan tujuan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban membeli shabu dari Muliani adalah selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan kembali kepada Terdakwa maupun kepada orang lain;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa, Ahmad Sahril Tanjung alias Uban berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik, berat kotoranya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menjual atau membeli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Tony Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ada orang yang bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah rumah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, uang tunai sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, di samping Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik Ahmad Sahril Tanjung alias Uban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa sendiri yang dibelinya dari Ahmad Sahril Tanjung alias Uban seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Ahmad Sahril Tanjung alias Uban mendapatkan shabu tersebut dari Muliani pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun keduanya belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Ahmad Sahril Tanjung alias Uban adalah untuk dipergunakannya sendiri, sedangkan tujuan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban membeli shabu dari Muliani adalah selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan kembali kepada Terdakwa maupun kepada orang lain;
 - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa, Ahmad Sahril Tanjung alias Uban berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik, berat kotoranya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menjual atau membeli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di dalam rumah yang terletak di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa dari pengeledahan terhadap diri saksi, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana saksi, uang tunai sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar di saku depan sebelah kiri celana saksi, di samping saksi ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik saksi;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa dari saksi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB dimana uang penjualan shabu kepada Terdakwa sudah saksi pergunakan untuk membeli makan dan rokok saksi dan sisanya uang Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari Muliani (DPO) pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) di Kampung Semut, Kota Tebing Tinggi untuk saksi jualkan kepada orang lain, dimana saksi telah berhasil menjualkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Ucok sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi disuruh Muliani untuk menjualkan shabu tersebut apabila berhasil menjualkan shabu maka saksi akan menyetorkan uang penjualan shabu tersebut kepada Muliani;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun saksi dan Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi adalah untuk dipergunakannya sendiri, sedangkan tujuan saksi membeli shabu dari Muliani adalah selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan kembali kepada Terdakwa maupun kepada orang lain dimana saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menerima shabu dari Muliani dan saksi sudah ada menyetorkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Muliani;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Terdakwa maupun dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, uang tunai sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, di samping saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli Terdakwa dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban mendapatkan shabu tersebut dari Muliani pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun keduanya belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban adalah untuk dipergunakan Terdakwa sendiri, sedangkan tujuan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban membeli shabu dari Muliani adalah selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan kembali kepada Terdakwa maupun kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya polisi membawa Terdakwa, saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik, berat kotoranya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pernafakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Edison Edward dan saksi Tony Wibowo yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ada orang yang bertransaksi Narkoba Golongan I jenis shabu sehingga tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.30 WIB Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah rumah berikut barang bukti narkoba;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap badan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, uang tunai sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, di samping saksi Ahmad Sahril Tanjung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Uban ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan Terdakwa;
 - Bahwa benar 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibelinya dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban mendapatkan shabu tersebut dari Muliani pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa dan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun keduanya belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban adalah untuk dipergunakannya sendiri, sedangkan tujuan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban membeli shabu dari Muliani adalah selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan kembali kepada Terdakwa maupun kepada orang lain;
 - Bahwa benar selanjutnya tim kepolisian membawa Terdakwa, saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik, berat kotornya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pernafakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rizky Hardiansyah Ramadhana ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Edison Edward dan saksi Tony Wibowo yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pulau Samosir, Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu dimana awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya di Jalan Pulau Samosir Gang Sonduk, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ada orang yang bertransaksi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan benar sekitar pukul 13.30 WIB Tim Satres

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tebing Tinggi tiba di lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan Ahmad Sahril Tanjung alias Uban (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam sebuah rumah berikut barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap badan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di saku depan sebelah kanan celana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, uang tunai sebanyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku depan sebelah kiri celana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban, di samping saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban ditemukan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik milik saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban dan benar dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang dibelinya dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban mendapatkan shabu tersebut dari Muliani pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan benar pada saat ditangkap, Terdakwa dan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, namun keduanya belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu dari saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban adalah untuk dipergunakannya sendiri, sedangkan tujuan saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban membeli shabu dari Muliani adalah selain untuk dipergunakan sendiri juga untuk diperjual belikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Terdakwa maupun kepada orang lain, selanjutnya tim kepolisian membawa Terdakwa, saksi Ahmad Sahril Tanjung alias Uban berikut barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik, berat kotoranya 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, sekalipun Terdakwa mengatakan membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk tujuan Terdakwa penggunaan sendiri, namun dengan melihat banyak paket shabu tersebut yakni sejumlah 6 (enam) bungkus sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa selain menggunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut juga bertujuan untuk diperjual belikan kembali kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, lagi bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan membeli Narkotika Golongan I adalah dilarang oleh pemerintah/negara dan Terdakwa mengakui bahwa ianya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun dari pemerintah untuk membeli shabu-shabu tersebut, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik, merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Hardiansyah Ramadhana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram dan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) set lengkap alat hisap shabu terbuat dari pipet plastik dan botol plastik;**seluruhnya dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Cut Cernelia, S.H., M.M.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.